

KONSTITUSIONALITAS FUNGSI DAN WEWENANG WAKIL PRESIDEN RI SETELAH AMANDEMEN UUD 1945

Johannes Johny Koynja¹
Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Artikel ini merupakan usaha untuk merefleksikan kembali sejauhmana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amendement mampu menjamin konstitusionalitas fungsi dan wewenang Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai "pembantu" Presiden yang menurut Penulis masih mengandung keaburan atau ketidakjelasan norma (*vague van normen*) sehingga selalu menjadi polemik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amendement tidak memberi pengaturan yang jelas dan tegas terkait bagaimana sesungguhnya bentuk mekanisme kerja dan pembagian kewenangan antara Presiden dengan Wakil Presiden yang telah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Mengingat bahwa Wakil Presiden adalah "mitra yang secitra" dengan Presiden karena dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Termasuk di dalamnya, Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amendement tidak memberikan interpretasi outentik terkait rumusan bahwa "Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden".

Kata Kunci: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Wakil Presiden Republik Indonesia, fungsi dan wewenang.

ABSTRACT

This article represent effort to reflect again how far the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia have guaranteed constitutionality function and authority of Vice President of Republic of Indonesia as "assistant" President which still there are dimness or ill defined norm (*vague van normen*) and also continuous to become polemik. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia do not give clear arrangement, adequate and coherent about how in fact form relation mechanism work and division of authority between Presidents with Vice President which have been elected as a single ticket directly by the people, considering that Vice President is "partner which is image" with President because both have been elected as a single ticket directly by the people. Including the Article 4 Paragraph 2 the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia does not give interpretation of authentic concerning term "The President shall be assisted by a Vice President".

Keywords: *The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Vice President of Republic of Indonesia, function and authority.*

Pokok Muatan

KONSTITUSIONALITAS FUNGSI DAN WEWENANG WAKIL PRESIDEN RI
SETELAH AMANDEMEN UUD 1945..... 337

¹ Dosen tetap Fakultas Hukum dan Program D-III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram

A. PENDAHULUAN.....	338
B. PEMBAHASAN	339
1. Fungsi dan Wewenang Wakil Presiden RI	339
2. Kedudukan Wakil Presiden Sebagai Mitra Yang Secitra Dengan Presiden Menurut UUD 1945	345
C. SIMPULAN	350
DAFTAR PUSTAKA	351

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandement tidak memberikan pengaturan yang jelas, tegas dan memadai tentang bagaimana sebenarnya bentuk mekanisme hubungan kerja dan pembagian wewenang antara Presiden dengan Wakil Presiden yang telah dipilih secara langsung oleh rakyat.

Mengenai konsep bahwa Presiden “dibantu” oleh satu orang Wakil Presiden (Pasal 4 Ayat (2) UUD 1945), menurut Penulis sesungguhnya merupakan istilah yang terlalu dipaksakan sehingga menimbulkan kekaburan dan ketidakjelasan norma (*vague van normen*) bila dihadapkan dengan rumusan yang menegaskan bahwa “*Presiden (juga) dibantu oleh Menteri-menteri Negara*” (Pasal 17 Ayat (1) UUD 1945). Kedua rumusan tersebut dikhawatirkan akan membuka peluang penafsiran yang justru bertentangan dengan prinsip negara berdasarkan atas konstitusi, yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A Ayat (1) UUD 1945).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen tidak memberikan interpretasi outentik mengenai istilah “*Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden*” (Pasal 4 Ayat (2) UUD 1945). Apakah istilah “dibantu” merupakan suatu ke-

harusan (*imperatif* atau *prinsipil*) atau hanya sekadar jika diperlukan atau dianggap perlu (*fakultatif* atau *insidental*) oleh Presiden atau dengan meminjam istilah dari peneliti politik CSIS Sunny Tanuwidjaja, bahwa peran Wakil Presiden mestinya merupakan “pelengkap peran” Presiden¹. Sedangkan disatu sisi, Wakil Presiden dan Menteri-menteri Negara sangat berbeda wewenang dan kedudukannya sebagai pembantu Presiden.

Kondisi yang terjadi beberapa waktu lalu, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya membahas kasus mafia pajak Gayus Halomoan Partahanan Tambunan² ketika menutup Rapat Kabinet Terbatas Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Kantor Presiden pada tanggal 17 Januari 2011³. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Yudhoyono mengeluarkan instruksi yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Percepatan Penyelesaian Kasus-Kasus Hukum dan Penyimpangan Pajak yang menugaskan Wakil Presiden Boediono untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan Instruksi Presiden tersebut dengan dibantu Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum.

¹ “Mencari Peran Ideal Wakil Presiden”, http://www.bbc.co.uk/Indonesian/news/story/2009/10/091020_vicepresident.shtml, diakses tanggal 20 Oktober 2009

² Pada tanggal 19 Januari 2011 Gayus Tambunan telah dinyatakan bersalah atas kasus korupsi dan suap mafia pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan dengan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp. 300 juta

³ Liputan 6 SCTV, “Inilah Instruksi Presiden Terkait Kasus Gayus”, <http://id.news.yahoo.com>, diakses Selasa 18 Januari 2011.

Meski Wakil Presiden telah memperoleh kekuasaan secara *atributif* dari UUD 1945, namun fungsi dan wewenangnya itu justru ada di tangan Presiden yang biasa diberikan dalam bentuk pelimpahan tugas yang harus dipertanggungjawabkan kepada Presiden. Sehingga Wakil Presiden dalam menjalankan fungsinya sebagai “pembantu” Presiden, melakukan tugas-tugas berdasarkan wewenang yang diberikan dan bertindak serta bertanggungjawab kepada Presiden. Padahal Wakil Presiden adalah “mitra yang secitra” dengan Presiden karena sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat.

Berangkat dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, terdapat dua pertanyaan urgensi terkait konstitusionalitas fungsi dan wewenang Wakil Presiden RI setelah amandement UUD 1945 yaitu **Pertama**, bagaimanakah seharusnya eksistensi Wakil Presiden sebagai “mitra yang secitra” dengan Presiden setelah amandement UUD 1945? **Kedua**, dimanakah letak konstitusionalitas fungsi dan wewenang Wakil Presiden RI setelah amandement UUD 1945 sehingga tidak melahirkan rumusan yang paradoksal?

Tulisan ini merupakan upaya untuk merefleksikan kembali sejauh mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandement telah menjamin konstitusionalitas fungsi dan wewenang Wakil Presiden RI sebagai “pembantu” Presiden yang masih terdapat kekaburan dan ketidakjelasan norma (*vague van normen*) serta terus-menerus menjadi polemik di kalangan ahli Hukum Tata Negara dan pengamat politik.

Mengenai kedudukan Wakil Presiden yang juga telah dipilih secara langsung oleh rakyat (dalam satu paket bersama Presiden), justru sesungguhnya telah menempatkan Wakil Presiden sebagai

“mitra yang secitra” dengan Presiden karena sama-sama memiliki kekuatan legitimasi dari rakyat, dan sama-sama memiliki kekuasaan yang sifatnya *atributif* yang diberikan oleh UUD 1945. Untuk itu, seharusnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandement memberikan interpretasi outentik mengenai konsep “Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden” (Pasal 4 Ayat (2) UUD 1945) dengan menjelaskan secara spesifik kedudukan, fungsi dan wewenangnya.

B. PEMBAHASAN

1. Fungsi dan Wewenang Wakil Presiden RI

Sjachran Basah mengemukakan bahwa fungsi menurut *natuurwetenschap* mempunyai empat arti, sedangkan dalam *geisteswetenschap*, pengertian fungsi mempunyai tiga arti, yaitu:⁴

- a. Fungsi berarti tergantung pada (pengertian pertama dari *natuurwetenschap*);
- b. Fungsi berarti tugas atau *ambtwerkring in het verband met het geheel* (arti kedua dari *natuurwetenschap* dan arti pertama *geisteswetenschap*);⁵
- c. Fungsi berarti hubungan timbal balik antara bagian dan keseluruhan (arti ketiga dari *natuurwetenschap* dan arti kedua dari *geisteswetenschap*);
- d. Fungsi berarti *werkring*⁶ (arti keempat dari *natuurwetenschap* dan arti ketiga dari *geisteswetenschap*).

⁴ Sjachran Basah, *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, (Bandung : Armico, 1986), hlm.18-19

⁵ A.L.N. Kramer Sr, Kamus Belanda (Belanda-Indonesia dan Indonesia-Belanda), Jilid I, is Gravenhage, Jakarta, G.B. van Goor Zonen, Nijenhuis, 1953, hlm.586 dan hlm.61 dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers, Jakarta. 2006. hal. 73. Lihat juga M.Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, Cet.VI, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm.,55 yang menerjemahkan kata “tugas” menjadi *functie*.

⁶ “Werkkring” mengandung pengertian *pekerjaan*, dari asal kata “werk” yang berarti *bekerja*.

Pengertian fungsi yang dikemukakan Sjachran Basah, jika dipilah antara pengertian yang dirumuskan dalam *Naturwissenschaft* dan *Geisteswissenschaft* maka dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁷

- a. Dalam *Natuurwissenschaft*, pengertian fungsi dibagi berdasarkan :
 - 1) tergantung pada pengertian *natuur-wissenschaft*;
 - 2) tugas, *ambtworking in het verband met het geheel*;
 - 3) hubungan timbal balik antara bagian dan keseluruhan.
- b. Dalam *Geisteswissenschaft*, pengertian fungsi dibagi berdasarkan:
 - 1) fungsi berarti tugas, *ambtwerking in het verband met het geheel*;
 - 2) fungsi berarti hubungan timbal balik antara bagian dan keseluruhan;
 - 3) fungsi berarti pekerjaan (*working*)

Dari definisi fungsi yang dikemukakan di atas, terlihat bahwa pengertian dari kata “fungsi” masih belum mengandung makna apabila belum diikuti oleh konsep yang lain. Artinya, kata “fungsi” baru menunjukkan arti yang benar jika dihubungkan dengan sesuatu masalah. Kata “fungsi” baru mengandung pengertian yang benar bila dihubungkan dengan kata “Wakil Presiden RI Menurut Undang-Undang Dasar 1945”.

Berdasarkan Kamus Hukum Belanda-Indonesia⁸, istilah “*functie*”⁹ dipersamakan dengan istilah *officie*¹⁰ dan *ambt* yang sama-sama mengandung arti “jabatan”. Utrecht mengartikan *tugas* sebagai “*functie*” atau *kekuasaan* dan

bahwa pembagian tugas (*functie*) adalah pembagian kekuasaan (*functie verdeling, machtenverdeling*). Dalam tulisannya, Utrecht juga menyinggung tugas legislatif, tugas eksekutif dan tugas yudikatif¹¹.

Bila pengertian “fungsi” (yang juga mengandung pengertian “tugas” dan “jabatan”), dikaitkan dengan kata “Wakil Presiden RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, maka dapat diasumsikan bahwa istilah “Wakil Presiden” dalam tulisan ini sesungguhnya juga mengandung pengertian mengenai “kekuasaan” dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam konstitusi sebagai konsekuensi dari konsep “jabatan” (*ambt*) dan pejabat (*ambtsdrager*).

Lebih lanjut, pemahaman mengenai konsep “wewenang” yang melekat pada jabatan Wakil Presiden, Penulis ingin menegaskan kembali bahwa salah satu ciri khas negara adalah kekuasaan yang dijalankannya memiliki *wewenang* atau *otoritas*. Robert Bierstedt dalam tulisannya yang berjudul “*An Analysis of Social Power*” menegaskan bahwa wewenang (*authority*) adalah *institutionalized power*, yaitu kekuasaan yang dilembagakan¹². Sehingga berdasarkan pendapat Robert Bierstedt tersebut, maka pengertian kekuasaan yang dipersoalkan dalam tulisan ini adalah mengenai konsep kekuasaan yang dijalankan oleh Wakil Presiden dalam rangka “membantu” pelaksanaan fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan negara yang dijalankan oleh Presiden sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah

⁷ Sajiono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laks Bang Pressindo, hlm. 129

⁸ R.Soebekti dan R.Tjitrosudibio, *Kamus Hukum Belanda - Indonesia*, (Jakarta : Pradnja Paramita, 1983)

⁹ Istilah *functie* (Belanda) juga mengandung arti yang sama dengan istilah *function* (Inggris) yang berarti “jabatan”.

¹⁰ Istilah *officie* (Belanda) mengandung arti yang sama dengan istilah *office* (Inggris) yang berarti “jabatan”.

¹¹ E.Utrecht, *Pengaturan Dalam Hukum Indonesia*, Cet.VI, (Jakarta : PT.Penerbitan dan Balai Buku Ikhtiar, 1961), hlm.75 dalam M.Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, Cet.VI, (Bandung : Mandar Maju, 2002), hlm.55.

¹² Robert Bierstedt, *An Analysis of Social Power*, *American Sociological Review*, Volume 15, December, 1950, P.732 dalam Miriam Budiarto, *Konsep Kekuasaan : Tinjauan Kepustakaan*, Cet.I, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1984), hlm.15

ditetapkan dalam konstitusi sebagai konsekuensi dari konsep “jabatan” (*ambt*).

Franz Magnis Suseno dalam bukunya “Etika Politik”, mengatakan bahwa terdapat beberapa pengertian yang erat kaitannya dengan istilah kekuasaan, yaitu *wewenang* (otoritas / authority) dan *legitimasi* (legitimacy / keabsahan)¹³.

Berangkat dari pemikiran Robert Bierstedt tentang konsep *kekuasaan*, Miriam Budiarto kemudian memberikan pemahaman tentang *otoritas* atau *wewenang* sebagai “kekuasaan yang dilembagakan”, yaitu kekuasaan yang tidak hanya *de facto* menguasai, melainkan juga berhak untuk menuntut ketaatan, sehingga berhak pula untuk memberikan perintah¹⁴. *Wewenang* semacam ini bersifat *deontis* (dari kata Yunani “*deon*”, artinya “yang harus”); untuk membedakannya dari *wewenang epistemis*, yaitu *wewenang* dalam bidang pengetahuan.

Secara umum ada dua model fungsi yang bisa diperankan oleh Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan, yaitu : **Pertama**, fungsi administrasi, yaitu Wakil Presiden berfungsi untuk membantu Presiden dalam mengkoordinasikan, menjalankan, dan mengevaluasi program kerja kabinet. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Wakil Presiden terkadang ditunjuk sebagai kepala suatu badan administrasi pemerintahan atau suatu komisi negara. Dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat, meski Undang-Undang Dasar Amerika Serikat secara terperinci menguraikan beberapa tugas dan kekuasaan Presiden, namun Undang-Undang Dasar Amerika Serikat tidak mendelegasikan kekuasaan eksekutif yang spesifik untuk Wakil Presiden. **Kedua**, fungsi infor-

mal. Di Amerika Serikat, fungsi informal biasanya berkaitan dengan relasi dengan Parlemen, dimana Wakil Presiden berfungsi sebagai *liaison officer* (penghubung) antara Pemerintah dan Parlemen¹⁵. Wakil Presiden juga memimpin Senat. Akan tetapi Wakil Presiden tidak mempunyai hak untuk memberikan suara atau hak memilih, kecuali bila terjadi hasil seri dalam pemungutan suara. Senat memilih seorang Ketua Sementara untuk memimpin jika Wakil Presiden berhalangan (*absen*)¹⁶.

Di Indonesia kondisi yang terjadi sekarang, meski Wakil Presiden telah memperoleh kekuasaan secara *atributif* dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena sama-sama dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, namun fungsi dan wewenangnya justru ada di tangan Presiden yang biasa diberikan dalam bentuk pelimpahan tugas. Sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan dan tata kerja antara Presiden dengan Wakil Presiden cenderung lebih merupakan kompromi horizontal antara keduanya dan memiliki sifat internal, yang mengandung arti bahwa segala pelaksanaan atas kekuasaan yang diperoleh Wakil Presiden karena pelimpahan itu harus dipertanggung-jawabkan kepada Presiden.

Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum maju pada ajang Pemilihan Presiden (Pilres) 2004 pernah menulis surat tertanggal 16 April 2004 kepada Jusuf Kalla untuk menjelaskan paduan jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang baik demi efektifitas lima tahun pemerintahan yang ingin dipimpin keduanya. Surat itu antara lain menyatakan bahwa keberhasilan kabinet merupakan

¹³ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik : Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Cet.III, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 53.

¹⁴ Miriam Budiarto (ed.), *Konsep Kekuasaan : Tinjauan Kepustakaan*, Cet.I, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1984), hlm.14.

¹⁵ *Lembaga Administrasi Negara*, “Pembagian Wewenang Presiden-Wapres Wajar”, <http://www.kapanlagi.com>, diakses Rabu 20 April 2005

¹⁶ Rosalie Targonski (ed), *The White House*, Office of International Information Programs United States Department of State, 2000, P.85

paduan wewenang dan tanggung jawab antara Presiden dan Wakil Presiden di samping merujuk pada kewenangan dan tugas sesuai dengan UUD 1945. Disepakati bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla akan diperankan secara signifikan dan tidak berfungsi sebagai “ban serep”, yaitu menangani pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia, dan lain-lain yang ditentukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono¹⁷.

Lebih lanjut, Wakil Presiden Jusuf Kalla diberikan fungsi dan wewenang sebagai Kepala Staf Kabinet yang bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi diantara menteri-menteri kabinet sesuai kebijakan dan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, disamping berwenang untuk melakukan koordinasi dibidang ekonomi. Hal itu dimungkinkan karena sudah menjadi komitmen awal ketika masa kampanye pemilihan Presiden (Pilpres).

Konsekuensi dari kompromi horizontal yang bersifat internal tersebut, maka Wakil Presiden Jusuf Kalla kemudian mengangkat beberapa pejabat eselon I di beberapa departemen berkaitan dengan fungsi dan wewenang Wakil Presiden untuk membantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengelola ekonomi negara.

Pertanggungjawaban internal tersebut timbul karena keharusan adanya konsistensi dari cara perolehan kekuasaan melalui pemberian kuasa (*machtiging*) dari Presiden kepada Wakil Presiden. Kondisi ini menjadikan Wakil Presiden tidak dapat berperan secara optimal sebagai mitra Presiden dalam menjalankan fungsinya sebagai pembantu Presiden.

Bila konsep "Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden" merupakan suatu keharusan (*imperatif* atau *prinsipil*) sehingga kedudukan Wakil Presiden sebagai "pembantu" Presiden merupakan kekuasaan yang sifatnya *atributif*, maka UUD 1945 juga harus menjelaskan apakah fungsi dan wewenang Wakil Presiden diperoleh dalam bentuk pemberian kekuasaan yang sifatnya *derivatif*? Pemberian kekuasaan yang sifatnya *derivatif* dapat disebut sebagai “pelimpahan”, misalnya kekuasaan Presiden yang diperoleh secara *atributif* dilimpahkan/dialihkan kepada Wakil Presiden atau subyek hukum yang lain.

Pemberian kekuasaan yang sifatnya *derivatif* dalam bentuk pelimpahan dapat dibagi lagi menjadi :

a. *Delegatie*

Delegasi kekuasaan (*delegation of authority*) merupakan pelimpahan / peralihan wewenang dari yang mendelegasikan kepada penerima delegasi. Dalam delegasi, terjadi pergeseran wewenang dan tanggung jawab, dimana si penerima delegasi bertindak atas nama tanggungjawabnya sendiri¹⁸.

Ketentuan Pasal 6A Ayat 1 UUD 1945 Pasca Amandement, yang menyatakan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat", sehingga seharusnya telah menempatkan Wakil Presiden sebagai *mitra yang secitra* dengan Presiden karena sama-sama memiliki kekuatan legitimasi dari rakyat, dan sama-sama memiliki kekuasaan yang sifatnya atributif yang diberikan oleh UUD 1945.

Penulis menilai bahwa pelimpahan kekuasaan (*delegatie*) oleh Presiden kepada Wakil Presiden dapat menjembatani permasalahan kekaburan/

¹⁷ "Tak Ada Pembagian Tugas dengan Wakil Presiden", <http://www.antaranews.com>, diakses Minggu, 19 April 2009.

¹⁸ Rosjidi Ranggawidjaja, *Hubungan Tata Kerja Antara MPR, DPR dan Presiden*, Gaya Media Pratama, Jakarta, Cet.I, 1991, hlm.90

ketidakjelasan norma (*vague van normen*) yang terkandung dalam Pasal 6A Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen, karena dalam pelimpahan kekuasaan (*delegatie*), Wakil Presiden dianggap merupakan unsur pemerintahan dan turut serta sebagai penyelenggara pemerintahan negara. Sehingga dengan demikian, pimpinan pemerintahan dijalankan bersama (*kolegial*) oleh Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam pelimpahan kekuasaan (*delegation of authority*), tindakan Presiden dapat dinilai juga merupakan tindakan Wakil Presiden dan sebaliknya, tindakan Wakil Presiden adalah tindakan Presiden juga. Dengan demikian, tindakan Wakil Presiden adalah tindakan Pemerintah, oleh karena menurut sistem UUD 1945, Presiden merupakan Pemerintah (Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945)

Pada pendelegasian kekuasaan, Wakil Presiden sebagai *delegatoris*, melaksanakan kekuasaan atas nama sendiri dan dengan tanggungjawab sendiri. Sehingga bentuk pelimpahan ini disebut sebagai “pelimpahan kekuasaan dan tanggungjawab”.

Pengertian tanggungjawab mengandung 2 (dua) aspek, yaitu : *Pertama*, aspek Internal. Dalam pertanggungjawaban yang beraspek internal hanya diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan; *Kedua*, aspek *Eksternal*. Pada pertanggungjawaban dengan aspek eksternal adalah pertanggungjawaban terhadap Pihak Ketiga apabila dalam melaksanakan kekuasaan itu menimbulkan suatu derita atau kerugian. *Delegatoris* bertanggung gugat atas segala akibat negatif yang ditimbulkan dalam melaksanakan kekuasaan.

Dalam proses pendelegasian, terlibat 3 (tiga) pihak, antara lain yaitu:

1. Pemilik kekuasaan;
2. Penerima wewenang yang berstatus sebagai *delegans*;
3. Penerima pelimpahan wewenang.

Dalam hubungannya dengan proses pendelegasian, Presiden sebagai *delegans* mempunyai kepentingan apakah pelimpahan yang sudah dilakukan sudah dilaksanakan dengan memperhatikan segi kemanfaatan dan kepatutan hukum.

Dengan didelegasikannya suatu wewenang, maka tanggung jawab sepenuhnya beralih pada subyek hukum yang lain. Kepentingan pengawasan dari Presiden (*delegans*) bukan merupakan kepentingan hukum, dalam arti untuk menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak ketiga, tetapi kepentingan pengawasan ini lebih ditujukan pada segi keberhasilan dan tata pelaksanaan suatu organisasi.

Dalam praktek pendelegasian, seorang Presiden (*delegans*) dapat saja mendelegasikan sebagian atau keseluruhan wewenangnya kepada Wakil Presiden (*delegatoris*) namun dengan tetap memperhatikan aksioma/dalil dalam pendelegasian wewenang, yaitu:¹⁹

1. Wewenang yang didelegasikan Presiden (*delegans*) kepada Wakil Presiden (*delegatoris*), tidak boleh didelegasikan lagi kepada subyek hukum lainnya (*delegata potestas non potes delepari*);
2. Wewenang yang didelegasikan kepada Wakil Presiden (*delegatoris*), tidak boleh melebihi wewenang yang dimiliki Presiden (*delegans*/ si pemberi delegasi);

Dalam pendelegasian wewenang, hendaknya harus bersifat khusus (*spesifik*)

¹⁹ Rosjidi Ranggawidjaja, *Hubungan Tata Kerja Antara MPR, DPR, dan Presiden*, Gaya Media Pratama, Jakarta, Cet. I, 1991, hlm.102

dan tertentu mengenai wewenang yang didelegasikannya. Oleh karenanya, rumusan bahwa "*Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden*", dinilai masih mengandung kekaburan / ketidakjelasan norma (*vague van normen*). Mengingat bahwa UUD 1945 Pasca Amendement tidak mengatur secara tegas mekanisme delegasi kekuasaan (*delegation of authority*) dari Presiden kepada Wakil Presiden yang juga dipilih secara langsung oleh rakyat, maka mekanisme "konvensi" dinilai mampu menjembatani permasalahan di atas.

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan perubahan mengartikan "konvensi" (*convention*) sebagai hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Meski Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amendement, tidak secara tegas mengatur mengenai eksistensi "konvensi ketatanegaraan", namun mekanisme *delegasi* kekuasaan dari Presiden kepada Wakil Presiden yang juga dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, dapat dijadikan pelengkap untuk mengisi kekosongan norma (*leemten van normen*) yang timbul dalam praktek penyelenggaraan negara. Karena "konvensi ketatanegaraan" dinilai merupakan kebutuhan akan aturan-aturan dasar atau ketentuan-ketentuan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara sebagai pelengkap (*supplement*) rangka dasar UUD 1945.

Ketentuan Pasal 4 Ayat 1 jo Pasal 6A Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amendement dan "konvensi", diharapkan dapat melengkapi dan mengisi kekosongan norma yang ada pada UUD 1945 sehingga menjadi *living constitution*, dalam arti suatu konstitusi yang benar-benar hidup dalam masyarakat. Konvensi

ketatanegaraan tidak perlu selalu merupakan ketentuan yang tidak tertulis yang timbul dari persetujuan (*agreement*), namun bisa saja berbentuk tertulis yang diwujudkan dalam bentuk "Keputusan Presiden (Keppres)".

b. Mandaat

Mandaatverlening merupakan bentuk pelimpahan kuasa kekuasaan, namun berbeda dengan delegasi. Wakil Presiden sebagai *mandataris* (pemegang kuasa) bekerja untuk kepentingan Presiden (pemberi kuasa) atau melaksanakan kekuasaan tidak bertindak atas nama sendiri namun atas nama Pemberi Kuasa, sehingga tidak mengakibatkan bergesernya tanggung jawab. Maka untuk itu, segala bentuk pelimpahan yang dilakukan Wakil Presiden (pemegang kuasa) kepada Pihak Ketiga harus memerlukan persetujuan Presiden selaku pemilik wewenang yang asli.

Hal ini merupakan konsekuensi dari penafsiran Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 Setelah Dilakukan Perubahan dimana kedudukan Wakil Presiden berada di bawah Presiden (tidak sederajat). Rumusan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amendement yang menyatakan bahwa "*Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden*" (garis bawah oleh Penulis), dapat dipahami bahwa UUD 1945 lebih menempatkan Presiden sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi yang membawa segala konsekuensi bahwa tanggung jawab mengenai penyelenggaraan pemerintahan negara yang tertinggi tetap berada di tangan Presiden.

Harus diakui bahwa pengertian "Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden" dapat dikatakan merupakan pencerminan dari kedudukan Presiden yang berada "di atas" Wakil Presiden,

artinya Wakil Presiden tidak dapat bertindak sendiri karena semata-mata merupakan pembantu Presiden yang tugas dan kewajibannya tergantung pada Presiden, meskipun berbeda dengan Menteri²⁰. Namun dalam konteks pembagian tugas dan kewenangan, rumusan kalimat “*dibantu oleh satu orang Wakil Presiden*” menurut Penulis justru menegaskan bahwa secara kontekstual diartikan sebagai “pembagian tugas pemerintahan”. Sehingga dalam hal ini, Wakil Presiden tidak lagi bisa diposisikan secara *subordinat*, yaitu hanya sebagai “pelengkap peran” Presiden.

Pada pemberian kuasa tidak perlu ada dasar hukum pemberian kuasa, karena pemberian kuasa tidak mengakibatkan bergesernya tanggung jawab yang konsekuensinya juga tidak menyebabkan terjadinya pergeseran badan hukum yang seharusnya bertanggung jawab. Dari segi sistem pemerintahan, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amendement tetap mencantumkan Keputusan Presiden (Keppres) dan tidak mencantumkan Peraturan atau Keputusan Wakil Presiden atau bahkan Peraturan Menteri. Hal ini dapat dipahami karena sistem pemerintahan yang dianut adalah tanggung jawab pemerintahan berada pada Presiden, bukan pada Wakil Presiden atau Menteri-menteri Negara. Hal ini sebagai konsekuensi dianutnya sistem pemerintahan *Presiden-siil*, yang intinya adalah tanggung jawab pemerintahan berada pada Presiden dan tidak bertanggungjawab kepada lembaga lainnya.

2. Kedudukan Wakil Presiden Sebagai Mitra Yang Secitra Dengan Presiden Menurut UUD 1945

Ketentuan Pasal 6A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amendemen yang menegaskan bahwa “*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*”, seharusnya telah menempatkan posisi Presiden dan Wakil Presiden adalah sama-sama sebagai pemegang posisi kunci dalam pemerintahan, karena sistem paket tersebut sesungguhnya telah mendudukan Presiden dan Wakil Presiden sebagai pasangan yang memiliki kekuatan legitimasi yang sama yang justru diharapkan juga memiliki peran yang seimbang. Sehingga dalam hal ini, Wakil Presiden secara jelas memiliki kekuasaan *riil* dan *prinsipil* sebagai “mitra yang secitra” dengan Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan negara sehari-hari.

Dikatakan sebagai “mitra” karena proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, justru telah menempatkan Wakil Presiden sebagai “mitra yang secitra” dengan Presiden karena sama-sama memiliki kekuatan legitimasi dari rakyat; dan sama-sama memiliki kekuasaan *atributif* yang diberikan oleh UUD 1945. Sehingga bila fungsi dan wewenang Wakil Presiden sebagai “mitra” yang membantu dan mewakili Presiden dapat dilaksanakan dengan konsekuen dan konsisten melalui mekanisme hubungan tata kerja dan pembagian wewenang yang jelas dan memadai, maka pada akhirnya diharapkan mampu turut serta membatasi dan mengurangi peluang bagi Presiden untuk menyalahgunakan kekuasaannya sebagaimana yang dinyatakan oleh Harry Kantor ketika menyimpulkan usaha-usaha yang dilakukan oleh sejumlah negara Amerika

²⁰ Zainal Muttakin, *Tinjauan Normatif Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Presiden Kepada Wakil Presiden*, Skripsi, Universitas Mataram, Mataram, 2001, hlm.36

Latin, bahwa "...The experience of the last 150 years seem to demonstrate that power just only be checked by power. The way to limit the power of the President, therefore, is to create competing centres of power"²¹.

Pada masa revolusi kemerdekaan (1945-1949), Drs.Mohammad Hatta dinilai sangat berhasil menjalankan fungsi dan wewenangnya sebagai Wakil Presiden. Presiden Ir.Soekarno dan Wakil Presiden Drs.Mohammad Hatta menurut Penulis, keduanya memiliki fungsi dan wewenang yang seimbang karena disertai oleh kemampuan masing-masing yang memang saling mendukung, sehingga keduanya sering disebut sebagai "dwi tunggal" yang mengartikan kebersamaan yang seimbang dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam pemerintahan Negara RI. Drs.Mohammad Hatta justru berani menjalankan fungsi dan wewenangnya sebagai Wakil Presiden yang berdampak luas dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan Indonesia, yakni : mengeluarkan dua maklumat, yaitu : **Pertama**, Maklumat Wakil Presiden No.X (baca : *eks*) tertanggal 16 Oktober 1945; **Kedua**, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran Pemerintah tentang pembentukan partai-partai politik²².

Maklumat Wakil Presiden tersebut dikeluarkan atas usul beberapa anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan maksud untuk mencegah kekuasaan Presiden yang sangat mutlak dan bersifat revolusioner (*revolutionary and absolutely centralized governmental system*). Konsekuensi dari maklumat tersebut maka kedudukan KNIP ditingkatkan menjadi badan legislatif. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa

pada masa revolusi fisik, fungsi dan wewenang Wakil Presiden dapat dikatakan sama dominannya dengan fungsi dan wewenang Presiden dan merupakan kemunduran besar dalam kekuasaan Presiden yang dapat dikatakan *diktatorial*, karena Presiden harus membagi kekuasaan yang dimilikinya berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 dengan KNIP dan Badan Pekerjaannya.

Keluarnya Maklumat Wakil Presiden No.X tahun 1945 kemudian berlanjut dengan ditentukannya haluan politik Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Nopember 1945 yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Drs.Mohammad Hatta yang kemudian terkenal dengan nama "Manifesto Politik Hatta" yang menyatakan bahwa "Indonesia sanggup bekerja sama dengan setiap bangsa asing di dunia yang menghargai kemerdekaan Indonesia"²³.

Pada masa pembentukan Kabinet Hatta I (29 Januari 1948 – 4 Agustus 1949), Presiden Soekarno sendirilah yang "menunjuk" Wakil Presiden Mohammad Hatta sebagai *formatir* (pembentuk) Kabinet. Dari aspek Hukum Tata Negara, pembentukan Kabinet Hatta I dinilai tidak lazim karena : **Pertama**, seorang Wakil Presiden dapat ditunjuk untuk membentuk suatu Kabinet; **Kedua**, bila penunjukkan Wakil Presiden untuk membentuk Kabinet merupakan praktek Hukum Tata Negara yang dapat dibenarkan, maka hal ini juga menimbulkan kerancuan, karena tidak jelas, apakah Drs.Mohammad Hatta bertindak sebagai Perdana Menteri atau merangkap juga sebagai Wakil Presiden. Hal ini justru menimbulkan *presedent* yang tidak baik dalam perkembangan konvensi ketatanegaraan Indonesia; **Ketiga**, sulit untuk mengatakan bahwa Kabinet Hatta I

²¹ Harry Kantor, *Efforts Made by Various Latin American Countries to Limit The Power of The President*, P.109, dalam : Arend Lijphart, *Parliamentary Versus Presidential Government*, Oxford University Press, New York, 1998.

²² Oce Modril, "Perihal Wakil Presiden", Harian Suara Pembaruan, Kamis 21 Mei 2009

²³ CST. Kansil dan Julianto, *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, Cet.VII, 1985, hlm. 44

merupakan Kabinet Presidensil, karena menteri-menteri yang duduk di kabinet bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) sedangkan Drs.Mohammad Hatta berkedudukan sebagai Perdana Menteri, bukan sebagai Wakil Presiden.

Ketika Kabinet Ali Arifin (30 Juli 1953 – 12 Agustus 1955) jatuh dan kemudian menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden pada tanggal 24 Juli 1955, sehingga sebagai gantinya Wakil Presiden Drs.Mohammad Hatta kemudian menunjuk Mr.Burhanuddin Harahap sebagai formatir kabinet. Kejadian ini juga baru pertama kali terjadi di Indonesia, dimana formatir kabinet ditunjuk oleh Wakil Presiden sebagai akibat dari kepergian Presiden Soekarno yang naik haji ke Mekkah²⁴. Meski Presiden Soekarno kurang merestui kabinet tersebut karena yang menunjuk Mr.Burhanuddin Harahap sebagai formatir kabinet adalah Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Selanjutnya pada masa Kabinet Ali-Rum-Idham²⁵, Drs.Mohammad Hatta “mengundurkan diri” dari jabatannya sebagai Wakil Presiden pada tanggal 1 Desember 1956²⁶ karena perbedaan pendapat, prinsip, dan pandangan terutama dalam bidang politik dan ekonomi antara Presiden Soekarno dengan Wakil Presiden Mohammad Hatta, namun peran yang dijalankan Drs.Mohammad Hatta merupakan sebuah refleksi ideal bagai-mana seharusnya seorang Wakil Presiden menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam Kabinet Presidensil.

Terlepas dari perbedaan pandangan keduanya, pasangan Presiden Soekarno

dan Wakil Presiden Mohammad Hatta tetap dinilai sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang mampu menjalankan dua peran dalam satu nafas sehingga dianggap ideal karena keduanya dianggap memiliki ciri kepribadian yang dapat memberikan kesan “pemersatu bangsa” sehingga memberikan rasa aman kepada rakyat. Disamping keduanya memiliki peran yang seimbang dengan disertai oleh kemampuan masing-masing yang saling mendukung, sehingga keduanya sering disebut sebagai “dwi tunggal” yang mengartikan kebersamaan yang seimbang dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam pemerintahan Negara RI.

Wakil Presiden Mohammad Hatta dikenal sangat berani mengkritik Presiden Soekarno. Termasuk mampu menutupi kekurangan yang ada pada pribadi Presiden Soekarno. Wakil Presiden Mohammad Hatta juga mampu “menggantikan” peran Ir.Soekarno sebagai Presiden disaat presiden tidak ada ditempat dengan tanpa meninggalkan mandat, namun tetap dalam koordinasi yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Wakil Presiden adalah sebagai “pembantu” Presiden.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, fungsi dan wewenang Wakil Presiden dapat dikatakan hanya sebagai “ban serep” dan jabatan formalitas dalam pengisian kekuasaan Eksekutif yang dijalankan oleh Presiden Soeharto. Namun setelah kurang lebih dua dekade pemerintahan Orde Baru, fungsi dan wewenang Wakil Presiden sedikit mengalami perubahan setelah Sudharmono yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) mengisi jabatan Wakil Presiden. Ketika menjabat sebagai Wakil Presiden (1988 - 1993), Sudharmono kemudian merintis dibukanya “Program Kotak Pos 5000” yang diprogramkan di bawah koordinasi

²⁴ Ismail Suny, *Pergeseran Kabinet Eksekutif*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 164

²⁵ Kabinet Ali-Rum-Idham disebut Kabinet Ali II yang dilantik dengan Keputusan Presiden RI No.85 tahun 1956 tertanggal 24 Maret 1956 dengan Mr.Ali Sastroamijoyo sebagai Perdana Menteri.

²⁶ Departemen Penerangan, *Tigapuluh Tahun Indonesia Merdeka*, Jilid II, Jakarta, 1976, hlm.101

Kantor Wakil Presiden RI. Sampai berakhirnya Pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, "Program Kotak Pos 5000" telah berhasil menjadi salah satu bentuk sarana penyaluran keluhan dan protes rakyat kepada Pemerintah. Fungsi dan wewenang yang dijalankan Wakil Presiden Sudharmono pada masa itu telah memungkinkan terjadinya hubungan langsung antara rakyat dengan birokrasi pemerintah melalui fungsi dan wewenang yang berhasil dijalankan oleh Wakil Presiden. Sehingga dapat dikatakan bahwa "Program Kotak Pos 5000" di bawah koordinasi Wakil Presiden, pada hakekatnya merupakan sarana untuk melindungi individu warga negara dari perbuatan melanggar hukum oleh Pemerintah.

Pada masa Kabinet Pembangunan VII (1998 – 2003), Presiden Soeharto sempat membuat langkah penting dalam penyusunan Kerangka Kerja Kabinet Pembangunan VII, khususnya untuk tugas Wakil Presiden Prof. B.J. Habibie. Ada 3 (tiga) tugas pokok yang harus dijalankan oleh Wakil Presiden Prof. B.J. Habibie, antara lain yaitu :²⁷

1. Membantu Presiden dalam tugas percaturan global, melalui berbagai organisasi dunia, seperti PBB, GNB, APEC, AKI, G-15 (Kelompok Kerjasama 15 Negara Berkembang), G-8 (Kelompok Kerjasama 8 Negara Islam), ASEM (Pertemuan ASEAN - Eropa) dan ASEAN;
2. Menyeraskan pembangunan industri yang meliputi industri hulu dan hilir, industri berat, menengah dan kecil, agro industri dan industri rumah tangga;
3. Turut membina persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan iman dan taqwa

²⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara : Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999

kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam konteks tugas Wakil Presiden B.J. Habibie yang telah diuraikan di atas, ada 2 (dua) permasalahan yang ingin diajukan, yaitu: **Pertama**, tugas pokok yang diberikan oleh Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden B.J. Habibie dapat dibaca sebagai 'pembagian beban tanggung jawab" atau lebih konkretnya merupakan "pemberian kuasa" (*machtiging*) dari Presiden yang memperoleh kekuasaannya secara atribusi (*geattribueerde*) dari MPR kepada Wakil Presiden; **Kedua**, bila Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai penerima kuasa (*gemandaatteeerde*), maka secara logika konstitusional Wakil Presiden tidak bertanggungjawab kepada MPR maupun kepada Presiden, mengingat UUD 1945 sebelum amandement tidak memuat dasar hukum pertanggungjawaban Wakil Presiden kepada Presiden, disamping MPR juga tidak memberikan pelimpahan tugas dan wewenang kepada Wakil Presiden. Dalam konteks ini, yang ada hanya *pertanggungjawaban intern*, yaitu kewajiban memberikan Laporan atas pelaksanaan kekuasaan yang telah dijalankan oleh Wakil Presiden kepada Presiden (selaku Pemberi Kuasa); **Ketiga**, konsekuensi teknis administratifnya adalah bahwa Wakil Presiden (selaku penerima / pemegang kuasa) bertindak atas nama Presiden selaku pemberi kuasa (*mandant*).

Pola pembagian wewenang antara Presiden dan Wakil Presiden dipandang perlu untuk dilakukan dengan dasar hukum lebih jelas. Sebagai contoh pada masa pemerintahan Presiden KH.Abdurrahman Wahid (Gusdur) yaitu saat dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2000 yang kemudian disusul dengan Keppres Nomor 121 Tahun 2000 yang berisi penugasan Presiden kepada Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari, karena Presiden KH.Abdurrahman Wahid dipandang oleh

MPR memiliki banyak keterbatasan fisik sehingga MPR mempertimbangkan perlu adanya “pemberian tugas” Presiden kepada Wakil Presiden secara jelas dan terinci. Meski kemudian kedua peraturan tersebut dicabut setelah Megawati Soekarnoputri menggantikan KH.Abdurrahman Wahid (Gusdur) sebagai Presiden.

Ditinjau dari aspek politik, signifikansi fungsi dan wewenang Wakil Presiden saat ini hanya dimungkinkan oleh adanya “keharusan koalisi”. Dalam hal ini, meski secara struktural kenegaraan, posisi Wakil Presiden memang berada satu tingkat di bawah Presiden, namun Wakil Presiden justru merepresentasi suatu kelompok kepentingan dalam konteks “berbagi kekuasaan” dalam koalisi. Sehingga saat ini “sangat sulit” untuk menentukan fungsi dan wewenang yang ideal pada jabatan Wakil Presiden (*tanda petik oleh Penulis*) yang telah dipilih secara langsung oleh rakyat karena pasangan Presiden dan Wakil Presiden dibentuk berdasarkan kesepakatan politik, bukan pilihan sejak awal.

Era reformasi saat ini, pola hubungan yang mendasari pembagian fungsi dan wewenang antara Presiden dan Wakil Presiden lebih banyak bernuansa “konflik politik”, hal tersebut dikarenakan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat juga didukung oleh Partai politik besar yang berbeda. Sedangkan pola pembagian fungsi dan wewenang dari Presiden kepada Wakil Presiden lebih cenderung didasarkan pada kompromi horisontal antara keduanya dan memiliki sifat internal yang kemudian berkembang menjadi opini yang dikembangkan oleh media massa bahwa Wakil Presiden mendapatkan tugas dan wewenang di bidang ekonomi, sementara Presiden menangani bidang politik, hukum, dan keamanan.

Kondisi tersebut di atas sangat dimungkinkan di Indonesia yang menganut sistem multi partai karena dalam hal mekanisme pemilihan Presiden (Pilpres), Calon Wakil Presiden (Cawapres) mempunyai peran penting sebagai penopang suara (*vote getter*) dari kemenangan calon Presiden (Capres). Sehingga untuk itu, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden kini tidak dapat dilihat secara *parsial*, melainkan diposisikan sebagai pasangan yang masing-masing mempunyai ekspektasi politik, peran dan fungsi yang saling mendukung. Hal tersebut memunculkan konsekuensi yang melahirkan “Kabinet Koalisi” dengan nama kabinet yang disesuaikan dengan kepentingan partai koalisi.

Namun menurut Penulis, upaya yang paling konkret agar terdapat kejelasan mengenai fungsi dan wewenang Wakil Presiden yang juga telah dipilih secara langsung oleh rakyat adalah dengan dibuatnya Undang-undang tentang Kepresidenan yang sangat diharapkan dapat menjadi dasar hukum bagi Presiden untuk membagi fungsi dan wewenangnya kepada Wakil Presiden. Adanya kejelasan fungsi dan wewenang yang dijalankan oleh Wakil Presiden sangat membantu DPR untuk mengawasi apakah fungsi dan wewenang yang dijalankan tersebut melampaui atau menyimpang dari wewenang yang diberikan oleh Undang-undang Kepresidenan.

Diharapkan Undang - undang Kepresidenan dapat menjadi dasar hukum bagi Presiden untuk membagi fungsi dan wewenangnya kepada Wakil Presiden, sehingga penanganan masalah dalam negeri yang bersifat situasional dan urgent dapat diselesaikan secara lebih terarah dan efisien, sebagai contoh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono cukup kesulitan dan sangat dilematis ketika harus menghadapi musibah bencana alam di Nias, sedangkan

di daerah lain dalam waktu yang sangat berdekatan juga dilanda bencana alam gempa bumi, letusan Gunung Merapi, dan banjir bandang di Wasior, Papua. Tidak jelasnya fungsi dan wewenang Wakil Presiden, menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan penunjukan Wakil Khusus Presiden untuk penanganan bencana alam di Nias.

Demikian halnya pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang pernah beberapa kali berselisih sikap dan pendapat terkait pencalonan Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia, isu kriminalisasi pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, juga pemberian remisi terpidana korupsi²⁸. Perbedaan pendapat terkait ketidakjelasan kewenangan harus dijalankan Wakil Presiden sempat mengemuka ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla mempertanyakan pembentukan Kantor Staf Presiden. Wakil Presiden Jusuf Kalla merasa sangat dikecewakan karena diberikannya kewenangan yang seharusnya dijalankan oleh Wakil Presiden kepada Luhut Binsar Pandjaitan seorang pensiunan jenderal Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat melalui Perpres Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Kepresidenan²⁹.

Dalam konteks tersebut di atas, menurut Penulis bahwa fungsi dan wewenang yang dijalankan oleh Wakil Presiden sesungguhnya hanya membantu Presiden dalam melaksanakan fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan, *bukan* mengubah kedudukan Presiden

dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, karena seluruh tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan eksekutif sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tetap berada di tangan Presiden (*concentration of power and responsibility upon the Presiden*).

C. SIMPULAN

Pelimpahan kekuasaan (*delegation of authority*) dari Presiden kepada Wakil Presiden melalui mekanisme *konvensi* ketatanegaraan, dinilai dapat menjawab permasalahan kekaburan atau ketidakjelasan norma (*vague van normen*) mengenai kedudukan, hubungan tata kerja dan pembagian wewenang antara Presiden dan Wakil Presiden yang sama-sama telah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Konvensi ketatanegaraan tidak perlu selalu merupakan ketentuan yang tidak tertulis yang timbul dari persetujuan (*agreement*), namun bisa saja berbentuk tertulis yang diwujudkan dalam bentuk "Keputusan Presiden (Keppres).

Upaya yang paling konkret agar terdapat kejelasan mengenai fungsi dan wewenang Wakil Presiden yang juga telah dipilih secara langsung oleh rakyat adalah perlu segera dibentuk Undang-undang tentang Lembaga Kepresidenan yang sangat diharapkan dapat menjadi dasar hukum bagi Presiden untuk membagi fungsi dan wewenangnya kepada Wakil Presiden mengingat selama belum dibentuknya Undang-undang tentang Lembaga Kepresidenan cenderung menimbulkan permasalahan dan perdebatan hukum saat Presiden mengambil keputusan atau kebijakan, sehingga kedepannya diharapkan penanganan berbagai masalah dalam negeri yang bersifat situasional dan urgent dapat diselesaikan secara lebih terarah dan efisien.

²⁸<http://www.tempo.co/read/news/2015/03/25/078652706/Begini-Kisah-Ribut-Jokowi-Kalla-Ihwal-Kantor-Staf-Presiden>

²⁹ Koalisi Penegak Konstitusi yakni Erfandi, Victor Santoso Tandiasa (Forum Kajian Hukum dan Konstitusi), Arief Rachman (Relawan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Jokowi-Jusuf Kalla), dan Tezar Yudhistira (advokat) telah mengajukan hak uji materi (HUM) atas terbitnya Perpres Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Kepresidenan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-undang tentang Kementerian Negara

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Basah, Sjachran. *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, Armico, Bandung, 1986
- Budiarjo, Miriam. *Konsep Kekuasaan: Tinjauan Kepustakaan*, Cet.I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1984
- Departemen Penerangan, *Tigapuluh Tahun Indonesia Merdeka*, Jilid II, Jakarta, 1976
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers, Jakarta. 2006
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara: Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Kansil, CST dan Julianto, *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, Cet.VII, 1985.
- Kantor, Harry. *Efforts Made by Various Latin American Countries to Limit The Power of The President*, P.109, dalam : Arend Lijphart, *Parliamentary Versus Presidential Government*, Oxford University Press, New York, 1998.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. *Hubungan Tata Kerja Antara MPR, DPR dan Presiden*, Gaya Media Pratama, Jakarta, Cet. I, 1991
- Rosalie, Targonski (Ed). *"The White House"*, Office of International Information Programs United States Department of State, 2000
- Sajiono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laks Bang Pressindo
- Soebekti, R. dan Tjitrosudibio, R. *Kamus Hukum Belanda - Indonesia*, (Jakarta: Pradnja Paramita, 1983
- Suny, Ismail. *Pergeseran Kabinet Eksekutif*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1981
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Cet.III, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991
- Utrecht, E. *Pengaturan Dalam Hukum Indonesia*, Cet.VI, PT.Penerbitan dan Balai Buku Ikhtiar, Jakarta, 1961
- Lembaga Administrasi Negara, Pembagian Wewenang Presiden-Wapres Wajar*, <http://www.kapanlagi.com>, diakses Rabu 20 April 2005
- Liputan 6 SCTV, Inilah Instruksi Presiden Terkait Kasus Gayus*, <http://id.news.yahoo.com>, diakses Selasa 18 Januari 2011
- Lubis, M.Solly. *Hukum Tata Negara*, Cet.VI, Mandar Maju, Bandung, 2002
- Mencari Peran Ideal Wakil Presiden*, <http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/vicepresident.shtml>, diakses tanggal 20 Oktober 2009.
- Modril, Oce. *Harian Suara Pembaruan*, "Perihal Wakil Presiden", Kamis 21 Mei 2009.
- Muttakin, Zainal. *"Tinjauan Normatif Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Presiden Kepada Wakil Presiden"*, Skripsi, Universitas Mataram, Mataram, 2001.
- Tak Ada Pembagian Tugas dengan Wakil Presiden*, <http://www.antarane.ws>, diakses Minggu, 19 April 2009.

B. Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Percepatan Penyelesaian Kasus-
Kasus Hukum dan Penyimpangan
Pajak